



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15 Padang Pasir  
Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342  
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

**PADANG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 510 / 073 / DPM&PTSP-2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM ASESOR**

**DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa telah ditunjuk Tim Asesor PMPRB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 700-179-2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ;
- b. bahwa dalam melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Tim Asesor perlu mengikutsertakan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB yang terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Roap Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 tentang Roap Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
10. Keputusan Gubernur Nomor 060-538-2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
11. Keputusan Gubernur Nomor 700-179-2020 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Maret 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :
- a. Menghimpun / menyusun dokumen / data / informasi yang terkait dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan survey eksternal yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan yaitu pengguna layanan instansi dan / atau masyarakat;
  - c. Melakukan pengisian Kertas Kerja Asesor dan mengusulkan penetapan nilai PMPRB instansi;
  - d. Mengkoordinasikan input data sub kriteria pemenuhan target indikator internal untuk capaian kinerja instansi;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Kepala Dinas sebagai Tim Asesor PMPRB Provinsi Sumatera Barat ; dan
  - f. Tugas-tugas lainnya sesuai keperluan;
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 2 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat



ADIB ALFIKRI, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19730413 199703 1 001

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
4. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 590 / 023 /DPM&PTSP-2022

Tanggal : 02 Februari 2022

Tentang : PEMBENTUKAN TIM ASESOR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM&PTSP)  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Nama/Instansi/Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
4.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM dan Sistim Informasi PM	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Promosi Penanaman Modal	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim PM	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pelayanan Non Perizinan	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
13.	Kasubag Tata Usaha dan Perlengkapan	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sumatera Barat,

  
ADIB ALFIKRI, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19730413 199703 1 001